



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 7 TAHUN 1996 SERI:D NOMOR:3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, maka dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II dan peningkatan usaha pengembangan kepariwisataan yang merupakan faktor potensial didalam usaha pembangunan di Daerah Kabupaten Kebumen, dipandang perlu untuk meninjau dan mengatur kembali Susunan Organisasi dan

Tatakerja



Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/3605 SJ tanggal 21 Oktober 1994 untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun -

1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada

Daerah

- 4 -

Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 75 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

e. Kepala

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur - pelaksana operasional di lapangan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur - pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan.
- (2) Dinas Pariwisata melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.



Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
- d. Seksi Sarana Pariwisata ;

e. Seksi

- e. Seksi Pemasaran Wisata ;
- f. Seksi Penyuluhan Wisata ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.


Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada

Pasal 8



Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga ;
- b. melakukan urusan perencanaan kegiatan Dinas;
- c. melakukan urusan keuangan ;
- d. melakukan urusan pembinaan kepegawaian Dinas ;
- e. melakukan evaluasi, analisa dan penyusunan laporan atas hasil-hasil yang dicapai.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan umum ;
- b. Urusan Perencanaan ;
- c. Urusan Keuangan.

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian dinas.

(2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan, dan mensistematiskan rencana kegiatan dinas serta melakukan evaluasi, analisa dan

penyusunan

penyusunan laporan atas hasil-hasil yang dicapai.

- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keempat
Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
Pasal 12

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- b. menyiapkan perijinan di bidang pengusaha - obyek wisata, atraksi wisata , rekreasi dan hiburan umum ;

c. memantau



- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 14

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri - dari :
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
 - b. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
 - c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan obyek wisata.
- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan atraksi wisata.

(3) Sub

- (3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Kelima
Seksi Sarana Pariwisata
Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan lingkungan pariwisata.
- (2) Seksi Sarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata ;
- b. menyiapkan perijinan di bidang pengusaha-an akomodasi, rumah makan dan bar dan lingkungan wisata ;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata ;

d. menyusun

- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan lingkungan wisata.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :
- a. Sub seksi Akomodasi ;
 - b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
 - c. Sub Seksi Lingkungan Wisata.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Wisata.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan akomodasi.
- (2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rumah makan dan bar.
- (3) Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan lingkungan wisata.

Bagian Keenam
Seksi Pemasaran Wisata
Pasal 20

- (1) Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan pemasaran dan wisata nusantara.
- (2) Seksi Pemasaran Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan wisata nusantara ;
- b. memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan wisata nusantara ;
- c. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan wisata nusantara.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Promosi ;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
 - c. Sub Seksi Wisata Nusantara.

(2) Masing

- 24
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran Wisata.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan promosi.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan pelayanan informasi.
- (3) Sub Seksi Wisata Nusantara mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan wisata nusantara.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyuluhan Wisata
Pasal 24

- (1) Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan penyuluhan dan aneka wisata.
- (2) Seksi Penyuluhan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penyuluhan dan aneka wisata ;
- b. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan penyuluhan dan aneka wisata ;
- c. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi kegiatan penyuluhan dan aneka wisata.

Pasal 26

(1) Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Wisata ;
- b. Sub Seksi Ketenagakerjaan ;
- c. Sub Seksi Aneka Wisata.

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Wisata.

Pasal 27

(1) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan bimbingan wisata.

(2) Sub



- (2) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.
- (3) Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan aneka wisata.

Bagian kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap.....



- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya - berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

Pasal 32

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata wajib melaksanakan koordinasi Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 33

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan

Fungsional

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik didalam Dinas Pariwisata maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 34

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 35

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pasal 37

Dengan dibentuknya Dinas Pariwisata dengan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1987 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali ketentuan BAB II Pasal 2 yang mengatur tentang Pembentukan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala daerah.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

ttd.

H. ZAISAL SIPIET

ttd.

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 27 Agustus
1996 Nomor : 188.3/282/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1996
Seri D Nomor 3 pada tanggal 16 September 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



[Signature]
Dra. SOEPARDJO ANGGASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka usaha mengembangkan kepariwisataan yang merupakan faktor potensial di dalam penyelenggaraan pemerinatahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat terutama dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II secara berdayaguna dan berhasilguna, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/27927 tanggal 3 Desember 1993 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri dalam Negeri tersebut diatas dipandang perlu untuk mengatur dan menyusun kembali Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1994 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Organisasi ini adalah pemerinan dari sebagian urusan yang diserahkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dalam rangka Otonomi Daerah serta dalam usaha pengembangan tugas dan fungsi Dinas agar berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 6 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Yang dimaksud peraturan perundang undangan yang berlaku disini adalah semua peraturan yang mengatur dan terkait dengan materi pasal ini.

Pasal 37 s/d Pasal 41 : Cukup jelas.